

# DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP OTONOMI DESA: PERBANDINGAN INDONESIA DAN CINA

Debora Sanur Lindawaty\*

## *Abstract*

*Village in Indonesia is the lowest governmental hierarchy which is directly in contact with community dynamics. Because of its autonomy, village has to be responsible to manage its own businesses for the interest of local communities. For this reason, the Indonesian government needs to make a bill on village which has been long to become aspirations of many villages in the country. In comparison to this, in Cina, although there is no need to regulate villages in from of law, the central and regional governments give priority to the development of villages. That is why there are many developed villages in Cina, particularly recently. This essay discusses village autonomy in Indonesia, and steps needed to be taken strengthen village autonomy.*

*Keywords: Village Autonomy, Bill on Village, Village Regulation, Indonesia, Cina.*

## **Abstrak**

Desa adalah unit pemerintahan yang secara langsung bersentuhan dengan dinamika masyarakat. Kewenangan Desa atas otonominya memungkinkan Desa untuk bertanggungjawab dalam mengatur rumah tangganya sendiri bagi kepentingan masyarakat setempat. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia pun menyusun draft Rancangan Undang-Undang tentang Desa yang sudah lama menjadi aspirasi dari desa-desa di Indonesia. Berbeda dengan negara Cina, Cina pada dasarnya tidak memiliki Undang-Undang khusus yang mengatur tentang desa, namun pemerintah pusat dan daerahnya selalu memprioritaskan masalah desa hingga Cina memiliki beberapa desa yang maju. Tulisan ini ingin mengkaji tentang Otonomi Desa di Indonesia serta langkah yang perlu diperhatikan dan ditempuh oleh pemerintah pusat dan daerah Indonesia dalam hal penguatan otonomi desa.

Kata Kunci: Otonomi Desa, RUU Desa, Regulasi Desa, Indonesia, Cina.

---

\* Penulis adalah Peneliti Bidang Politik Dalam Negeri Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data Informasi Setjen DPR RI.

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>1</sup> Relasi negara (supra desa) dengan desa adalah relasi untuk menentukan pengakuan negara atas desa sebagai unit sosial yang otonom, bukan sekedar unit birokrasi supra desa. Oleh sebab itu, otonomi desa adalah salah satu model ideal untuk mengembangkan relasi negara dengan desa yang lebih produktif.<sup>2</sup> Namun, ada problematika tersendiri ketika membahas otonomi desa karena tidak ada definisi operasional apa sebenarnya yang dimaksud dengan otonomi desa dan problematika-problematika yang terkait dengan hal tersebut dari sisi hukum tata pemerintahan daerah. Sejak awal masa kemerdekaan, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menentukan posisi desa yang tepat sesuai dengan konteks keragaman lokal. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja merupakan puncak komitmen dan kesepakatan politik yang mendudukkan desa sebagai daerah otonom tingkat III. Perubahan Orde Lama ke Orde Baru membuat Undang-Undang tersebut tidak berlaku lagi.<sup>3</sup>

Hingga saat ini, perundang-undang tentang desa di Indonesia menempatkan desa pada posisi yang berbeda-beda, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 menempatkan desa sebagai Daerah Tingkat III dengan tata dan sebutan Desa Praja.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang dibuat oleh pemerintahan Orde Baru, menempatkan desa berkedudukan langsung di bawah Camat, dimana Camat merupakan Kepala Wilayah yang menjalankan satuan pemerintahan dari pusat.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menempatkan desa sebagai subsistem dari pengaturan pemerintahan kabupaten/kota dengan membentuk Peraturan daerah.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kembali menempatkan desa dalam satu undang-undang tentang pemerintahan daerah. Desa dibawah undang-undang ini yang akan didalami lebih lanjut.

---

<sup>1</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desa, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri, 2007), hal 62.

<sup>2</sup> Laurensius Sayrani dan Tarsius Tani, "Perencanaan Kemandirian Desa", dalam Buletin Bengkel Informasi Desa, Edisi II maret 2012, (Kupang: Bengkel APPEK NTT, 2012) hal.5.

<sup>3</sup> Turiman Fachturahman Nur, Memahami Otonomi Desa dari berbagai Aspek Permasalahannya, <http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2011/03/memahami-otonomi-desa-dari-berbagai.html>, diakses pada tanggal 1 september 2012.

Dua perundang-undang terakhir tersebut diatas yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pada dasarnya telah memberi pengakuan bagi desa untuk melaksanakan pembangunannya berdasar hak asal usul daerahnya. Namun dilain pihak, pengaturan lebih lanjut perihal pelaksanaan pembangunan desa masih diserahkan pada pengambil kebijakan ditingkat kabupaten/kota. Akibatnya, dinamika sosial politik di desa menjadi sangat tergantung kepada dinamika sosial politik yang terjadi di kabupaten/kota. Padahal, pada prinsipnya otonomi daerah ingin memberi peluang bagi aparat desa untuk mengembangkan kreatifitasnya dalam mengelola desa. Untuk membangun otonomi desa, idealnya desa diberikan kewenangan yang lebih luas dan jelas. Dan pada sisi lain kabupaten hendaknya mengurangi peran otoritasnya dalam mengurus urusan desa yang sudah bisa dilakukan oleh desa.<sup>4</sup>

Selain perundang-undangan diatas ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang mengatur tentang desa. Pada huruf a pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tersebut menyatakan bahwa dalam konteks otonomi, desa hanya diberi kewenangan asli untuk menangani urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. Kebijakan tersebut membuat kreativitas desa dalam membangun masyarakatnya tidak terakomodasi dengan baik, karena desa hanya merupakan perpanjangan tangan dari struktur pemerintahan di atasnya dan desa tidak mempunyai hak untuk mengambil keputusan terhadap kepentingannya sendiri. Dengan kata lain, Peraturan Pemerintah tersebut pun belum memberikan ruang yang cukup bagi desa untuk memberdayakan masyarakat desa secara utuh.

Walau hampir seluruh aspek kehidupan berbangsa di Indonesia berangkat dari desa namun selama puluhan tahun pencarian tentang posisi desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terus mengalami kesulitan. Perbedaan antara istilah “Desa”, “Nagari”, “Marga” dan sebagainya yang diakui sebagai daerah istimewa tetap belum ditemukan format yang tepat untuk menjelaskannya. Perbedaan tersebut mengakibatkan pemerintah seolah selalu ragu untuk memilih antara sistem desentralisasi dua tingkat, yaitu dengan daerah otonomi tingkat I dan tingkat II saja, atau sistem tiga tingkat dimana di bawah tingkat II ada tingkat III. Keraguan pemerintah dalam menentukan sistem desa ini tentu berimbas pada kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dan pengembangan desa.

---

<sup>4</sup> Moh. Rusli Jamik, “Otonomi Desa: Antara Harapan dan Kenyataan”, <http://ruslidjamik.wordpress.com/2010/05/01/otonomi-desa-antara-harapan-dan-kenyataan/>, diakses pada tanggal 1 September 2012.

Berbeda halnya dengan Cina, Cina sudah sejak lama memprioritaskan pengembangan desanya. Cina juga telah dengan jelas membuat klasifikasi posisi desa mereka. Terdapat 3 klasifikasi desa di Cina, desa yang paling miskin dimasukkan ke dalam klasifikasi pertama atau desa tingkat I, selanjutnya tingkatan desa di atasnya, yaitu desa tingkat II, yang dapat saja “naik tingkat” menjadi desa tingkat III, dan desa tingkat III yang juga dapat “naik tingkat” menjadi kota. Namun demikian, desa tingkat I<sup>5</sup> tidak dapat berubah status menjadi desa tingkat II karena pemerintah pusat menilai walaupun desa tersebut sudah optimal dalam mengelola sumber daya alamnya, desa tingkat I tetap tidak dapat mencapai standar yang harus dipenuhi oleh desa tingkat II. Terhadap desa tingkat I inilah, pemerintah Cina memberikan otonomi yang cukup luas, salah satunya seperti pemilihan ketua desa secara langsung.

Kewenangan desa atas otonominya sebenarnya memungkinkan desa mempunyai kesempatan dan tanggungjawab untuk mengatur rumah tangganya sendiri bagi kepentingan masyarakat setempat dan membuat perencanaan desa. Demokrasi dalam sistem tata pemerintahan desa juga mendukung sejumlah prinsip dasar bagi pengelolaan kebijakan dan perencanaan desa, prinsip tersebut diantaranya adalah prinsip representasi, transparansi, akuntabilitas, responsivitas dan partisipasi. Oleh sebab itu, perencanaan desa akan memberikan keleluasaan dan kesempatan bagi desa untuk menggali aspirasi lokal (desa), yang kemudian dapat dilembagakan menjadi kebijakan, program dan kegiatan dalam bidang pemerintahan dan pembangunan desa.<sup>6</sup>

Mengingat kondisi desa yang seharusnya menjadi garis depan pembangunan di Indonesia, namun yang terjadi malah menjadi hal “yang terbelakang” menimbulkan keprihatinan berbagai komponen bangsa. Keprihatinan tersebut dituangkan ke dalam penyusunan draft Rancangan Undang-Undang tentang Desa (RUU Desa) dengan maksud agar Desa dapat kembali sesuai “fitrah”nya sebagai garda depan bangsa. Namun demikian, setelah RUU Desa disusun dan dibahas, muncul keprihatinan baru terhadap RUU Desa tersebut, karena draftnya tidak sesuai dengan situasi saat ini dimana desa masih terombang-ambing baik kedudukan, dan kewenangannya.

## B. Rumusan Masalah

Pemerintah Desa merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat yang paling bawah. Pemerintah desa memiliki peran dan posisi yang strategis dalam pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan desa yang otonom dengan kewenangan yang dilimpahkan

<sup>5</sup> Desa tingkat I merupakan daerah pemukiman suku minoritas di Cina.

<sup>6</sup> Turiman fachturahman Nur, *Op.cit.*

tersebut pada dasarnya merupakan proses yang terjadi secara simultan dan berkesinambungan yang memerlukan pengetahuan aparaturnya daerah tentang kewenangan mereka, potensi daerah dan menjangkau aspirasi masyarakat di wilayahnya.

Namun demikian, regulasi yang mempersempit porsi kreativitas desa telah memicu kurangnya keberanian para pengurus desa untuk mengambil langkah inisiatif dalam membuat kebijakan demi pembangunan desa yang lebih baik. Padahal, di sisi lain, banyak peluang sumber pendanaan pembangunan desa yang masuk melalui program-program pembangunan, baik dana yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Desa, alokasi dana desa, dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, hingga dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, namun dana-dana tersebut tidak dapat digunakan secara maksimal oleh desa. Oleh sebab itu dalam hal ini diperlukan adanya perubahan strategi pemberdayaan desa. Seperti contohnya, harus ada pembaruan regulasi tentang otonomi desa, dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang jelas, dengan melibatkan desa sebagai aktor utama pembaruan desa dan harus ada pengendalian regulasi yang mendukung otonomi desa.

Di Cina, anggaran desanya disusun dan ditetapkan oleh Parlemen/DPRD (*National People Congress/ NPC*) Provinsi namun sebelum ditetapkan, terlebih dahulu usulan anggaran tersebut diberikan kepada desa untuk diminta tanggapan maupun revisi setelah itu baru Parlemen Provinsi akan menetapkan anggaran desa. Demikian pula dengan subsidi pemerintah pusat kepada pemerintah desa, baik pemerintah pusat dan provinsi wajib memberikan subsidi kepada desa. Subsidi tersebut berupa gaji bagi aparaturnya desa (termasuk pensiun), bibit pertanian, pupuk, alat bertani, kesehatan, infrastruktur desa, dan lainnya, yang semuanya tepat guna sesuai kebutuhan desa.<sup>7</sup>

Berdasarkan perumusan masalah, beberapa pertanyaan penting yang diajukan adalah:

1. Apa yang harus dilakukan pemerintah dalam penguatan otonomi desa di Indonesia?
2. Bagaimana strategi Cina dengan otonomi desanya dan apakah strategi Cina tersebut juga dapat diterapkan di Indonesia?

---

<sup>7</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota *National People Congress* (NPC :Parlemen/DPRD) Beijing, kunjungan Pansus RUU Desa Ke Cina, tanggal 6-12 Juli 2012. Lihat, Laporan Kunjungan Kerja Panitia Khusus RUU Tentang Desa ke Cina tanggal 6-12 Juli 2012, Pansus RUU Desa Setjen DPR RI, Jakarta, Belum diterbitkan.

## II. Kerangka Teori

### Konsep Desa dan Otonomi Desa

Soetarjo Kartohadikusumo di dalam buku yang berjudul “Desa”, mengemukakan bahwa kata Desa berasal dari bahasa sansekerta yaitu “Deshi” yang artinya “Tanah Kelahiran” atau “Tanah Tumpah Darah”. Selanjutnya dari kata Deshi itu terbentuk kata Desa.<sup>8</sup> Desa adalah sebagai tempat tinggal kelompok atau sebagai masyarakat hukum dan wilayah daerah kesatuan administratif, wujud sebagai kediaman beserta tanah pertanian, daerah perikanan, tanah sawah, hutan dapat juga wilayah yang berlokasi ditepi lautan/danau/sungai/irigasi/ pegunungan, yang keseluruhannya merupakan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Hak Ulayat Masyarakat Desa.<sup>9</sup> Menurut Prof. Drs. HAW. Widjaja desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, disertai dengan landasan pemikiran tentang keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakatnya.<sup>10</sup>

Sedangkan mengenai pemerintah desa, menurut Sumber Saparin, pemerintah desa merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para perangkat desa, dalam mewakili masyarakat desa baik untuk hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat desa yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Bila melihat dalam konteks konsep desa dalam Perundang-undangan nasional, sebenarnya konsep mengenai desa beberapa kali tercantum dalam peraturan perundang-undangan nasional. Beberapa diantaranya seperti dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang pokok-pokok penyelenggaraan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa :

“Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.<sup>12</sup>

Hak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dimaksudkan karena pada hakekatnya pemerintahan desa tumbuh dalam masyarakat yang diperoleh secara tradisional dan bersumber dari hukum adat. Jadi desa adalah daerah otonomi asli berdasarkan hukum adat yang berkembang dari rakyat sendiri

<sup>8</sup> Soetarjo Kartohadikusumo, *Desa*, (Yogyakarta: Indonesian Monographs, 1988), hal 16.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> HAW. Widjaja, *Otonomi Desa : Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2003) hal 3.

<sup>11</sup> Sumber Saparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, (Jakarta:Ghalia Indonesia,1985).

<sup>12</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang No. 5 Tahun 1979.

menurut perkembangan sejarah yang dibebani oleh instansi atasannya dengan tugas-tugas pembantuan.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa, desa adalah :

”Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten”.<sup>13</sup>

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999<sup>14</sup> ini sebenarnya telah secara tegas menyatakan bahwa desa tidak lagi merupakan wilayah administratif, melainkan menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten sehingga setiap warga desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi sosial budaya yang hidup di lingkungan masyarakatnya.

Maksud otonomi desa adalah untuk menempatkan desa dalam kerangka kelembagaannya sendiri dan mendorong masyarakat menjadikan desa sebagai potensi pembangunan dan bukan sebagai penerima bantuan pihak lain.<sup>15</sup> Oleh sebab itu, pembangunan dan pembaruan desa merupakan kebutuhan dalam pelaksanaan otonomi daerah menuju terbentuknya otonomi desa. Dalam proses membangun kinerja pemerintahan desa, maka pemberdayaan aparatur dan lembaga pemerintahan, lembaga adat, lembaga kemasyarakatan dan keagamaan merupakan sesuatu yang mendesak. Lembaga-lembaga ini merupakan kesatuan struktur yang tidak terpisahkan satu sama lain.<sup>16</sup>

Dalam makalahnya Soetoro Eko mengutip pengertian yang dikemukakan oleh Selo Sumardjan dan Ibnu Trichahyo Desa mengenai bentuk pemerintah lokal yang otonom (*local self government*). *Local self government* dinilai sebagai bentuk pemerintahan lokal secara otonom, sebagai konsekuensi dari desentralisasi politik (devolusi), dimana negara mengakui pemerintah daerah yang sudah ada (ataupun membentuk daerah baru) yang kemudian disertai pembagian atau penyerahan kewenangan kepada pemerintah lokal.<sup>17</sup>

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

<sup>14</sup> Pernyataan yang sama juga diadopsi kembali dalam pengertian desa dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

<sup>15</sup> Agus Tagunu, “Memperjuangkan Otonomi Desa Tongoa” dalam *Catatan dari Desa tentang Desa*, (Palu: Perkumpulan Bantaya, 2005) hal. 8.

<sup>16</sup> Moh. Amin Dj. Naraibo, “Pembaruan Pemerintahan Desa Persiapan Bulili”, dalam *ibid*, hal.33.

<sup>17</sup> Sutoro Eko, “Mempertegas Posisi Politik dan Kewenangan Desa”, Makalah disampaikan dalam Sarasehan Nasional Menggagas Desa Masa Depan, diselenggarakan oleh kerjasama Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Departemen Dalam Negeri, Forum Penembangan Pembaharuan Desa (FPPD) dan Democratic Reform Support Program (DRSP) USAID, Jakarta 3-4 Juli 2006, Hal. 3.

## Kewenangan Desa

Kewenangan sering dipahami sebagai hak legal secara penuh untuk bertindak mengatur, mengelola dan sebagai instrumen administratif untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri.<sup>18</sup> Penerapan kewenangan akan mempengaruhi banyak hal diantaranya seperti pembuatan keputusan, pelaksanaan, dan kontrol dalam pengelolaan aset publiknya. Karena kewenangan mempunyai implikasi yang serius, maka pemegang kewenangan tersebut harus bertanggungjawab terhadap pemberi mandat atau obyek yang terkena kewenangan.

Kewenangan desa secara substantif mengandung beberapa hal. *Pertama*, keleluasaan desa mengatur rumah tangga dan penduduk untuk menciptakan keteraturan dan kepastian. *Kedua*, fungsi desa mengurus atau mengelola barang-barang publik (termasuk pelayanan publik) untuk kesejahteraan warga desa. *Ketiga*, hak desa mengelola atau mengambil sumberdaya ekonomi.

Kewenangan Desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 206 dan PP No. 72/2005 Pasal 7 ialah:<sup>19</sup>

- Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa (hak *autochtoon*)
- Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa
- Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota
- Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Ada beberapa jenis konsep mengenai kewenangan, diantaranya adalah kewenangan generik dan kewenangan distributif. Kewenangan generik yang sering menjadi perhatian masyarakat umum yaitu kewenangan untuk membentuk dan mengelola sistem pemerintahan sendiri, kewenangan dalam mengelola sumberdaya lokal (tanah, keuangan desa, dan sebagainya) kewenangan dalam membuat hukum adat setempat, serta kewenangan untuk mengelola dan merawat nilai-nilai dan budaya lokal termasuk adat-istiadat.<sup>20</sup>

Sedangkan untuk kewenangan distributif, kewenangan ini berarti kewenangan dalam mengelola urusan (bidang) pemerintahan yang dibagi (bukan sekadar pendelegasian) oleh pemerintah kepada desa. Jika mengikuti

---

<sup>18</sup> *Ibid.* hal. 8

<sup>19</sup> Tri Widodo W. Utomo, "Makalah: Penataan Kewenangan (Urusan) Pemerintahan Desa dan Pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM)", Disampaikan dalam *Roundtable Discussion* Penguatan Otonomi Desa yang diadakan oleh Pusat Kajian, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) II LAN Makassar, 29-30 Agustus 2008.

<sup>20</sup> Sutoro Eko, *Op.cit.*, hal.9.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kewenangan distributif ini seringkali dikritik sebagai “kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah”, karena dalam praktiknya desa hanya menerima kewenangan sisa dari pihak kabupaten/kota.<sup>21</sup>

### **Pemberdayaan Desa**

Secara konseptual pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata “*power*” (*kekuasaan atau keberdayaan*). Oleh sebab itu, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, mempengaruhi terhadap, kejadian maupun lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang yang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang akan mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan masyarakat sekitarnya. (Parsons, et.al., 1994)<sup>22</sup>

Pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembangunan masyarakat tentu membutuhkan partisipasi masyarakat, terutama partisipasi masyarakat yang menjadi sasaran pelaksanaan kebijakan tersebut. Dinamika partisipasi masyarakat dalam suatu proses pelaksanaan kebijakan pembangunan dapat juga dipandang sebagai salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan pembangunan tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting, karena masyarakat dapat berperan bukan saja sebagai obyek tetapi juga berperan sebagai subyek pembangunan.<sup>23</sup>

Desa yang dijadikan obyek pembangunan, merupakan unit pemerintahan terkecil yang ada dalam sistem pemerintahan Indonesia. Posisi desa yang berada pada garis terdepan pelayanan kepada masyarakat akan sangat menentukan penampilan sistem pemerintahan yang ada di atasnya. Suksesnya pemerintah desa dalam menjalankan program-program pembangunan di desa merupakan sukses pula bagi pemerintah kecamatan, kabupaten, provinsi bahkan pemerintah pusat, karena pembangunan desa merupakan bagian integral pembangunan nasional.<sup>24</sup>

Menurut Surjadi yang dikutip oleh Mohammad Mulyadi dalam buku “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Desa”, pembangunan masyarakat desa adalah suatu gerakan untuk menciptakan kehidupan yang

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 10

<sup>22</sup> Mohammad Mulyadi, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Desa*, (Jakarta: Nadi Pustaka, 2009), hal.19.

<sup>23</sup> *Ibid.* 21

<sup>24</sup> *Ibid.* 51

lebih baik bagi seluruh masyarakat, dengan partisipasi aktif dan apabila mungkin didasarkan atas inisiatif masyarakat, tetapi apabila inisiatif ini tidak muncul, maka dipergunakan teknik-teknik untuk menimbulkan dan mendorong agar inisiatif itu keluar (Surjadi, 2005:27).<sup>25</sup>

### **Partisipasi Masyarakat**

Berhasilnya pelaksanaan pembangunan desa sangat ditentukan oleh usaha-usaha dalam memajukan masyarakatnya. sedangkan salah satu cara untuk memajukan masyarakat adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakatnya. Umumnya, pengertian partisipasi dihubungkan dengan demokrasi desa melalui pemilihan kepala desa secara bebas. Namun demikian, pengertian tersebut akan mempunyai arti yang sempit bila dihubungkan dengan pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah desa itu sendiri. Karena partisipasi seharusnya juga meliputi usaha-usaha yang lebih terorganisasi dari warga desa untuk berpengaruh dalam membentuk serta melaksanakan kebijaksanaan umum pemerintah. Dibanyak daerah tidak ditemukan peraturan daerah yang mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Padahal peraturan daerah merupakan sarana umum yang penting bagi jaminan pengakuan keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan.<sup>26</sup>

“Untuk menumbuhkan partisipasi, diperlukan kebijakan pemberdayaan masyarakat, dimana salah satu wujudnya yang ada di desa adalah dengan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sesuai tugas dan fungsinya BPD adalah lembaga yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Artinya lembaga ini mempunyai sistem kerja komunikasi dua arah yaitu pemerintah desa menawarkan berbagai kebijakan kepada masyarakat desa, begitupun sebaliknya masyarakat memberikan usulan kepada pemerintah desa.”<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*59

<sup>26</sup> *Ibid.* hal 122-123

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 17

### III. Pembahasan

#### A. Desa di Indonesia

##### A.1. Tujuan Rancangan Undang-Undang Desa

Desa tidak hanya sekedar Pemerintahan Desa. Pasal 18B ayat (2)<sup>28</sup> dan Pasal 28I ayat (3)<sup>29</sup> UUD Amandemen, telah membuka dan memberikan ruang yang cukup luas bagi desa untuk mengembangkan dan menjadikan hak asal-usul dan adat-istiadat desa sebagai salah satu sendi nilai bagi tata kelola pemerintahan daerah.

Oleh sebab itu, penguatan otonomi desa melalui RUU Desa sebenarnya telah menjadi aspirasi desa sejak lama. Beberapa elemen yang sering menyuarakannya adalah Asosiasi Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD). Mereka senantiasa menuntut perhatian pemerintah kepada desa, agar tercipta kesejahteraan yang lebih baik, kedudukan dan kewenangan desa yang lebih besar, penempatan desa sebagai subyek pemerintahan dan pembangunan, alokasi dana desa yang lebih mengena sasaran, serta pembangunan yang betul-betul berangkat dari bawah, yang senantiasa tetap mendapat pengakuan terhadap adat-istiadatnya. Walau demikian, sayangnya, saat RUU Desa ini dibuat, draft RUU Desa ini malah membuat sebagian Kepala Desa dan perangkat desa terjebak pada kepentingan pragmatis dan melenceng dari perjuangan untuk otonomi desa. Padahal, RUU Desa yang disusun terpisah dari Undang-Undang Pemda dimaksudkan untuk semakin mempertegas amanat dan makna Pasal 18 UUD Amandemen, sekaligus untuk semakin memperjelas posisi (kedudukan) dan kewenangan Desa atau memperjelas makna otonomi Desa.<sup>30</sup>

Otonomi desa dengan desa yang mandiri sebenarnya akan meringankan beban pemerintahan pusat. Sementara itu, Pemerintah pusat dan daerah pun nantinya harus memberikan kepercayaan penuh kepada desa. Kerjasama yang dibangun antara Pemerintahan, Perguruan Tinggi, lembaga-lembaga atau organisasi sosial kemasyarakatan beserta masyarakat desa itu sendiri akan membuat dasar kemandirian desa menjadi lebih kuat. Kemandirian inilah yang melandasi otonomi desa memang harus dituangkan dalam bentuk Undang-Undang.<sup>31</sup>

<sup>28</sup> UUD 1945 Amandemen Pasal 18B (2); "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."

<sup>29</sup> UUD 1945 Amandemen Pasal 28I (3); "Identitas budaya dan hak masyarakat dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban."

<sup>30</sup> Turiman fachturahman Nur, Op.cit.

<sup>31</sup> R. Yando Zakaria, *Menggagas Arah Kebijakan dan Regulasi tentang Desa yang Menyembuhkan Indonesia*, Makalah yang disampaikan pada Simposium Konsolidasi Jaringan Advokasi RUU-Undang-Undang Desa, diselenggarakan oleh Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, di Yogyakarta, 10 – 11 Januari 2012. (R. Yando Zakaria adalah Praktisi Antropologi, fellow pada Lingkar Pembaruan Desa dan Agraria, Yogyakarta.)

Salah satu alasan mengapa RUU Desa ini dianggap penting, karena selain masalah kewenangan dan pengakuan atas otonomi desa yang belum kuat, Undang-Undang yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga tidak secara tegas mengamanatkan adanya keharusan desa dalam mengembangkan badan usaha. Padahal, agar peningkatan kesejahteraan desa dapat terwujud salah satunya faktor pendukungnya adalah bila desa memiliki pendanaan yang cukup dan tepat guna bagi desa itu sendiri. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebenarnya dapat berfungsi untuk memfasilitasi dan memberdayakan usaha ekonomi desa, serta menjamin kesejahteraan masyarakatnya.<sup>32</sup> Sayangnya hingga kini, walaupun usaha BUMDes tetap dijalankan di Desa, namun karena tidak dilaksanakan secara matang malah memunculkan kritik dari masyarakat.<sup>33</sup>

Otonomi desa pada dasarnya ingin membuka jalan bagi masyarakat untuk menjadikan program pembangunan yang lebih realistis, tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam memberikan otonomi untuk pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa, ada tiga hal yang dapat menjadi pertimbangan yaitu :

- a. Skala Ekonomis: bahwa penyerahan urusan itu akan menciptakan efisiensi, efektifitas dan ekonomis dalam penyelenggaraannya. Untuk itu harus ada kesesuaian antara skala ekonomis dengan cakupan daerah pelayanan.
- b. Akuntabilitas : bahwa penyerahan urusan tersebut akan menciptakan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat desa. Semakin dekat unit pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maka akan semakin mendukung akuntabilitas.
- c. Eksternalitas : Eksternalitas sangat terkait dengan akuntabilitas. Makin luas eksternalitas yang ditimbulkan akan makin tinggi otoritas yang diperlukan untuk menangani urusan tersebut.

## **A.2. Tanggungjawab dan Tujuan Pemerintah dalam Pengembangan Otonomi Desa**

Pada dasarnya kebutuhan rakyat dapat dikelompokkan kedalam dua hal yaitu, kebutuhan dasar (*basic needs*) seperti air, kesehatan, pendidikan, lingkungan, keamanan, dsb, dan kebutuhan atas pengembangan usaha masyarakat seperti pertanian, perkebunan, perdagangan, industri dan sebagainya. Dalam konteks daerah maupun desa, daerah ataupun desa tersebut harus mempunyai kewenangan untuk mengurus urusan-urusan yang berkaitan dengan kedua kelompok kebutuhan

<sup>32</sup> Di bidang pertanian, BUMDes dapat menyediakan alat produksi dan layanan dengan harga jual dan sewa dan jasa yang lebih murah dibandingkan dengan harga di pasaran. Demikian pula dengan pengelolaan sampah dan pasar desa sebagai kelanjutan dari pelayanan sosial di desa yang dilakukan oleh BUMDes.

<sup>33</sup> Turiman fachturahman Nur, *Op.cit.*

diatas. Terutama dalam hal kebutuhan pengembangan usaha penduduk yang sangat erat kaitannya dengan karakter daerah, pola pemanfaatan lahan, dan mata pencaharian penduduk. Sedangkan masalah kelompok kebutuhan dasar, masalah tersebut sebenarnya hampir sama diseluruh Indonesia bahkan dunia. Berbeda dengan negara maju dimana pembangunan usaha sebagian besar sudah dijalankan oleh pihak swasta, maka Indonesia sebagai negara berkembang, peran dan kewenangan pemerintah masih sangat diharapkan untuk menggerakkan usaha atau ekonomi masyarakat. Pemerintahan (pusat maupun daerah) di negara maju sekalipun pada dasarnya tetap berorientasi dalam menyediakan kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karenanya, Pemerintah Indonesia juga perlu melakukan hal yang sama, terlebih Pemerintah memang mempunyai kewenangan untuk menyediakan pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan pengembangan usaha ekonomi masyarakat lokal hingga ketingkat desa.

Dukungan Pemerintah terhadap desa, sebenarnya telah diatur dalam Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa:

“.....Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, pungut, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota diberikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), lebih pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan galian C dengan tidak menggunakan alat berat dan sumber lainnya”.<sup>34</sup>

ADD memang tidak dapat menjadi satu-satunya sumber pendapatan desa, namun ADD menjadi penting sebagai sumber pendapatan desa karena selama ini sumber-sumber pendapatan desa lain tidak dapat diandalkan. Misalnya sumber pendapatan asli desa, tidak pernah digali. Kebanyakan desa saat ini sudah tidak lagi memiliki akses terhadap pusat dan sumber daya manusianya relatif tidak terlatih, disamping aspek permodalan usaha desa juga sangat

---

<sup>34</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Selanjutnya, lihat, pasal 68 ayat (1.b); sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk Desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi Desa yang dijelaskan bahwa dari bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) diberikan langsung kepada Desa. Sedangkan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi Desa yang dialokasikan secara proporsional. Sedangkan pasal 68 ayat (1.c); “bagian dari dana untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana Desa. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurang belanja pegawai. Dana dari Kabupaten/Kota diberikan operasional pemerintah Desa dan BPD dan 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat”.

terbatas. Sumber pendapatan desa lain yang berasal dari bantuan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, sejak dulu sifatnya temporal tidak rutin kecuali untuk Tunjangan Pendapatan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD).<sup>35</sup>

Selain itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 juga hanya mengenal perimbangan keuangan pusat dan daerah yang tidak sampai ke desa. Hal ini menandakan posisi desa dalam hal keuangan negara sangat lemah. Desa tidak mempunyai hak atas uang negara, sehingga hanya konsep bantuan kepada desa yang selalu ditonjolkan. Jumlah nominal yang dialokasikan dari kabupaten terhadap desa juga sangat kecil. ADD bahkan hanya merupakan sisa-sisa (residu) dari anggaran yang telah diambil untuk membayar gaji pegawai (PNS). Oleh sebab itu, perlu adanya regulasi agar anggaran yang ditetapkan menjadi hak desa dapat langsung masuk ke desa, karena anggaran yang biasanya masuk desapun lebih bersifat proyek, tidak pasti dan tidak sesuai dengan sistem perencanaan dan APBDes. Sementara, proyek-proyek tersebut juga tidak sesuai dengan konteks lokal, bahkan justru menciptakan gangguan bagi perencanaan desa.

Pembangunan desa dan pengelolaan sumber daya alam desa juga merupakan hal penting yang perlu diperhatikan Pemerintah dalam pengembangan desa. Pengaturan terhadap sumber daya alam inilah yang akan digunakan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat desa secara umum.<sup>36</sup> Agenda otonomi Desa yang tengah berjalan telah mendorong masyarakat untuk menuntut masyarakat lokal agar mereka bisa mengontrol sumberdaya alam yang ada di lingkungannya. Oleh karena itu, pengembangan Desa seharusnya memberikan kepercayaan kepada Desa untuk menjadi agen yang penting dalam pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya alam bagi kesejahteraan penduduknya.

## **B. Perbandingan Desa Indonesia dengan Cina**

Cina merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki kawasan pedesaan yang luas dan maju. Salah satu desa terkaya di dunia yaitu Desa Huaxi<sup>37</sup> juga berada di Cina. Tentu dalam pengembangan Desa di Indonesia, terutama terkait dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan memajukan desa, kemajuan desa di Cina tersebut perlu dijadikan masukan bagi penyempurnaan kebijakan tentang desa di Indonesia. Hanya saja, walau secara sekilas kondisi desa Indonesia dengan Cina hampir serupa, didominasi dengan sektor pertanian, namun dalam beberapa hal ada beberapa perbedaan antara kondisi desa di Indonesia dengan Cina.

<sup>35</sup> Turiman facturahman Nur, Op.cit.

<sup>36</sup> Berbagai kalangan khususnya masyarakat dengan dukungan NGO dan donor juga telah mengingatkan tentang pentingnya pelestarian sumberdaya alam dan pemanfaatan yang semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat lokal.

<sup>37</sup> Desa Huaxi adalah desa Terkaya di Cina dan Dunia, dengan masing-masing penduduknya memiliki tabungan kurang lebih 2,5 Milyar Rupiah.

## Perbandingan Desa Indonesia dan Cina

Dalam Konteks	Desa di Indonesia	Desa di Cina	Keterangan
<b>Bentuk Desa</b>	<p>Berada dalam 1 (satu) level tingkatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desa disebut dalam pasal 18 UUD Amandemen.</li> </ul>	<p>Dibagi ke dalam 3 (tiga) level tingkatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>UUD memuat beberapa peraturan yang mengatur tentang pedesaan, namun tidak ada Undang-Undang yang spesifik mengatur tentang desa.</li> </ul>	<p>Desa di Indonesia setara dengan level tingkatan I desa-desa di Cina. Di Cina terdapat perbedaan antara konsep township/village dengan rural.</p>
<b>Pengaturan Pusat terhadap Desa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Saat ini pemerintah dan DPR RI sedang melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Desa (RUU Desa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada UU Khusus maupun kementerian, maupun yang mengatur mengenai desa. Namun, Pemerintah Cina telah melakukan pembangunan yang berbasis pedesaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengaturan pusat terhadap desa di Cina termuat dalam berbagai Undang-Undang yang ada, seperti UU pertanian, UU Perternakan, UU Koperasi, dsb.</li> <li>Cina juga tidak memiliki kementerian secara khusus menangani isu otonomi dan pemekaran wilayah.</li> </ul>

<p><b>Pengaruh Ideologi Negara terhadap Kepemilikan Tanah</b></p>	<p>Sebagai negara demokratis, Pemerintah menjamin masyarakatnya atas kepemilikan tanah.</p>	<p>Sebagai negara sosialis, Pemerintah pusat merupakan pengelola kekayaan negara, termasuk tanah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanah di Cina tidak boleh dimiliki oleh individu. Negara menyewakan hak guna lahan kepada masyarakat desa.</li> </ul>	
<p><b>Potensi dan Hasil Produksi Desa</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada Umumnya desa di Indonesia berpotensi pada sektor Pertanian, kelautan dan perikanan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Cina mengembangkan desa sesuai potensinya. Pada umumnya desa bergerak pada sektor pertanian, namun ada juga yang menjadi desa pariwisata, bahkan desa produksi alat berat (seperti Desa huaxi).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Cina hampir selalu menggabungkan masalah pedesaan dan pertanian dalam pengembangannya, termasuk dalam departemen pemerintahan maupun komisi di parlemen.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil produksi merupakan milik masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil produksi desa sepenuhnya merupakan milik warga desa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Cina menyewakan tanah kepada petani di desa dan hasil desa merupakan milik para petani. Petani tersebut membagi hasilnya terhadap pemerintah, dimana pembagian hasilnya berdasarkan musyawarah.</li> </ul>

<p style="text-align: center;"><b>Bentuk Dukungan Pemerintah</b></p>	<p>Bidang ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak merupakan kewajiban setiap warga negara Indonesia.</li> <li>• pemberian subsidi dari pusat berjangka melewati Kabupaten/Kota yang sering tidak sampai ke desa. Subsidi tersebut juga terpecah dari beberapa kementerian, tidak terpusat menjadikannya dana untuk pengembangan desa.</li> </ul>	<p>Bidang ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desa dibebaskan dari pajak pemerintah dan berhak untuk memasarkan hasil produksi mereka sendiri ke pasar.</li> <li>• pemberian subsidi yang besar dari APBN dan APBD Cina</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidang Politik: ada larangan bagi perangkat desa untuk berpolitik (berpartai).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidang Politik: di setiap desa dan kelurahan memiliki cabang dari pimpinan Partai Komunis dan perangkat desanya juga merupakan anggota Partai Komunis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam bidang politik di Cina otonomi desa ditentukan oleh partai. Status para petani di desa juga ada yang merupakan anggota Partai Komunis, kebijakan partai pasti sampai hingga ke pedesaan, karena komite partai akan selalu mengikuti kebijakan partai.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidang Pendidikan: belum ada strategi khusus dalam pengembangan desa melalui lembaga-lembaga pendidikan tinggi.</li> </ul>	<p>Bidang Pendidikan: Pemerintah Cina mendukung kemajuan desa dan pertaniannya dengan mendirikan Institut Pembangunan Pedesaan di desa-desa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Institut Pembangunan Pedesaan adalah organ negara tingkat akademis dengan fokus pada studi pedesaan di Cina dengan tugas utamanya adalah untuk mengeksplorasi aturan ekonomi pedesaan dan pembangunan sosial.</li> </ul>

Pemerintahan desa memang merupakan struktur pemerintahan terendah di berbagai negara. Namun secara konsep masing-masing negara tentu mengadopsi hal-hal yang berbeda. Ada beberapa perbedaan antara desa di Indonesia dengan desa di Cina. Di Cina terdapat perbedaan antara konsep *township/village* dengan *rural*. Terminologi *township/village* hanyalah bagian dari pembagian administratif negara Cina. Oleh karena itu, setiap daerah tingkat I pasti memiliki *township/village*, walaupun letaknya di kota besar. Desa di Cina secara umum dibagi ke dalam 3 tingkatan. Dari 3 tingkatan ini, desa di Indonesia paling banyak memiliki persamaan dengan desa tingkat I, namun di Cina desa bentuk ini bukanlah bagian dari struktur pemerintahan negara.<sup>38</sup>

Pemerintah Cina telah melakukan pembangunan yang berbasis pedesaan, dimana semua sumber daya dan modal dikerahkan untuk kemajuan seluruh desa. Hal menarik dalam upaya pemerintah Cina untuk memajukan wilayah pedesaannya melalui pengembangan kerja sama kemitraan yang saling menguntungkan dengan kalangan swasta sehingga pemerintah daerah dapat membangun wilayah hunian yang lebih baik untuk warganya serta berperan aktif dalam pelestarian lingkungan hidup tanpa bergantung kepada bantuan dana dari pusat/provinsi. Pemerintah Cina berprinsip bahwa dalam hal pengembangan desa, yang perlu diperhatikan adalah potensi dari daerah itu sendiri. Ada daerah yang cocok dijadikan desa pertanian, namun ada juga yang menjadi desa pariwisata, namun demikian desa Pariwisatapun pada umumnya tetap memiliki lahan pertanian.<sup>39</sup> Dekatnya hubungan desa dengan pertanian, menyebabkan pemerintah Cina selalu menggabungkan kedua hal tersebut dalam pengembangannya, termasuk dalam departemen pemerintahan maupun komisi di parlemen.

Undang-Undang Dasar di Cina pada prinsipnya memuat beberapa peraturan yang mengatur tentang pedesaan. Namun demikian tidak ada Undang-Undang yang spesifik mengatur tentang desa atau pedesaan di Cina. Kementerian/lembaga negara yang secara khusus mengatur mengenai desa juga tidak ada.<sup>40</sup> Parlemen Cina (NPC) telah membuat sekitar 20 (dua puluh) Undang-Undang yang didalamnya termasuk mengatur tentang desa atau pedesaan. Undang-Undang tersebut diantara seperti Undang-Undang Hukum Pertanian, Undang-Undang Perternakan, Undang-Undang Koperasi dan lain sebagainya.

---

<sup>38</sup> Berdasarkan Pertemuan dengan Duta Besar RI di KBRI Cina, Kunjungan Pansus RUU Desa Ke Cina, tanggal 6-12 Juli 2012. Lihat, Laporan Kunjungan Kerja Panitia Khusus RUU Tentang Desa ke Cina. *Op.cit.*

<sup>39</sup> Berdasarkan Pertemuan dengan Pemda Beijing, Kunjungan Pansus RUU Desa Ke Cina, tanggal 6-12 Juli 2012. Lihat, Laporan Kunjungan Kerja Panitia Khusus RUU Tentang Desa ke Cina *Op.cit.*

<sup>40</sup> Cina juga tidak memiliki kementerian secara khusus menangani isu otonomi dan pemekaran wilayah.

Kesadaran pemerintah Cina dalam dukungannya terhadap otonomi dan pengembangan desa, awalnya setelah Republik Rakyat Cina didirikan pada tahun 1949 pemerintah Cina mengadakan reformasi di bidang pertanian dalam waktu tiga tahun, dengan membagi-bagikan tanah, alat-alat pertanian dan hewan peliharaan milik tuan tanah kepada petani yang luas. Kebijakan itu disambut oleh kaum tani, sehingga produksi pertanian segera dikembangkan. Setelah tahun 1952, Cina mengadakan pembangunan secara besar-besaran sarana irigasi dan pengubahan teknologi pertanian, memungkinkan kondisi pertanian mengalami perubahan yang nyata dan hasil produk pertanian bertambah besar.

Sebagai negara sosialis, Pemerintah pusat merupakan pengelola kekayaan negara, termasuk tanah. Tanah di Cina tidak boleh dimiliki oleh individu, tetapi negara memberikan/menyewakan hak guna lahan kepada individu atau kelompok tertentu. Untuk pedesaan, pemerintah pusat membagi lahan secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk desa agar dapat dipergunakan.<sup>41</sup> Walau demikian, hasil produksi pertanian desa-desa di Cina sepenuhnya merupakan milik petani, petani juga dibebaskan dari pajak pemerintah dan berhak untuk memasarkan hasil produksi mereka sendiri ke pasar. Pemerintah hanya memberikan subsidi, sedangkan keberhasilan produksi pertanian di sebuah desa sepenuhnya milik petani dan desa. Pemerintah sebagai pihak yang menyewakan tanah kepada petani mendapatkan bagi hasil dari para petani. Dimana, pembagian pendapatan desa tersebut dilakukan masyarakat dengan membahasnya secara musyawarah.

Kesadaran pentingnya pengembangan desa bukan hanya “kewajiban” pusat saja, namun juga di turunkan ke pemerintahan daerah. Contohnya, seperti pemerintah Beijing telah menginvestasikan sebesar 7 Miliar Yuan/RMB untuk pengembangan desa-desa di daerah Beijing. Investasi tersebut kebanyakan ditujukan untuk penanaman sayuran dan perternakan. Selain itu investasi tersebut juga digunakan untuk proyek-proyek penataan desa dan energi pertambangan. Demikian juga pemerintah memberikan subsidi terhadap petani bagi perlindungan hutan. Seperti misalnya dalam hal mengalirkan air ke suatu daerah pemerintah dapat mengeluarkan anggaran sebesar 1 Milyar Yuan/RMB. Selain itu, dalam hal pendidikan dan kesehatan pemerintah daerah juga memiliki anggaran sendiri yang cukup besar.<sup>42</sup> Anggaran dari pemerintah pusat Cina untuk desa sekitar 20% dari APBN, sedangkan dari daerah, pemerintah Beijing menganggarkan sebesar 40% untuk pembangunan desa. Seperti desa Huaxi yang telah maju, desa tersebut telah memiliki anggarannya

<sup>41</sup> Laporan Kunjungan Kerja Panitia Khusus RUU Tentang Desa ke Cina. *Op.cit.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

sendiri untuk pengembangan desa, pemerintah tidak lagi memberi dukungan dana kepada mereka.

Salah satu contoh yang dilakukan pemerintah Cina untuk memobilisasi lebih lanjut antusiasme kaum tani menanam padi-padian, pada tahun 2007 pemerintah memberi subsidi langsung kepada kaum tani yang menanam padi-padian dan membeli mesin-mesin dan alat-alat pertanian, jumlah subsidi itu mencapai 60 miliar lebih Yuan RMB. Pemerintah Cina terus memperbesar intensitas subsidi untuk sektor pertanian, meningkatkan harga pembelian minimum bahan pangan, hingga memperluas lebih lanjut cadangan nasional di bidang-bidang bahan pangan, minyak nabati dan daging-dagingan. Pemerintah Cina melalui kebijakan-kebijakannya juga terus mendorong pengembangan industri pedesaan, menyelesaikan masalah penempatan tenaga kerja populasi pedesaan untuk mendorong perkembangan ekonomi pedesaan.

Pemerintah juga memberi dukungan dana dalam jumlah besar untuk meningkatkan pembangunan sarana dasar di pedesaan. Masalah jalan raya pedesaan, jaminan kesehatan, dan perumahan petani semuanya di bawah perhatian dan dukungan pemerintah, termasuk taraf kehidupan petani. Para petani maupun kepala desa pada umumnya tidak memiliki gaji dari pemerintah, dana yang mereka peroleh dari pemerintah hanyalah dana pengembangan desa. Namun demikian, ada beberapa desa yang menetapkan gaji bagi kepala desanya, hal ini tergantung dari tingkat kemakmuran desa tersebut, karena desa sendiri yang membayar gaji kepala desanya.<sup>43</sup>

Sejak tahun 2006 yang lalu Cina telah membuat kebijakan penghapusan seluruh pajak pertanian, hal tersebut mengakhiri 2600 tahun lebih sejarah kaum tani Cina yang terus menyetorkan pajak pertanian kepada pemerintah. Langkah tersebut telah meringankan beban kaum tani sejumlah 1300 yuan RMB setiap tahun. Di samping, fasilitas listrik, air bersih dan perhubungan juga mengalami perbaikan. Penghasilan perkapita kaum tani Cina mencapai 30 kali lipat dari pada tahun 1978. Jumlah populasi miskin mutlak Cina berkurang sampai 15 juta ke bawah dari 250 juta sebelumnya. Walau demikian, pemerintah masih tetap memberikan dana dalam jumlah besar untuk meningkatkan pembangunan sarana dasar di pedesaan. Di bawah perhatian dan dukungan pemerintahnya, kondisi jalan raya pedesaan, jaminan kesehatan, perumahan petani termasuk taraf kehidupan petani di Cina semuanya mengalami peningkatan yang signifikan.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Menuju Masyarakat Yang Cukup Sejahtera-Prestasi Pertanian Republik Rakyat Tiongkok Dalam 60 Tahun Terakhir, <http://indonesian.cri.cn/281/2009/05/27/1s96958.htm>, diakses pada tanggal 27 Juni 2012.

Dukungan pemerintah Cina terhadap desa bukan hanya dalam bidang perekonomian dan pendapatan masyarakat desa saja. Dalam bidang politik, setiap desa dan kelurahan memiliki cabang dari pimpinan partai komunis. Otonomi desa di Cina ditentukan oleh Partai Komunis sebagai partai tunggal dalam pemerintahan Cina. Status para petani di desa juga ada yang merupakan anggota partai komunis, khususnya petani teladan, mereka dapat menjadi anggota partai komunis. Oleh sebab itu, kebijakan partai pasti sampai hingga ke pedesaan, karena komite partai akan selalu mengikuti kebijakan partai. Namun demikian, pemilihan kepala desa secara demokratis telah berlangsung di desa-desa di Cina. Kepala desa di Cina dipilih langsung oleh rakyat dalam 3 tahun sekali. Tetapi, sekalipun kepala desa merupakan langsung pilihan rakyat bila kepala desa menemui kendala dan masalah dalam kepemimpinannya, ia tidak boleh melawan kebijakan partai, karena kepala desa merupakan anggota partai.

Pemerintah juga secara penuh mendukung kemajuan desa dan pertaniannya dengan mendirikan Institut Pembangunan Pedesaan di setiap provinsi hingga ke desa-desa. Institut Pembangunan Pedesaan adalah organ (lembaga) negara tingkat akademis dengan fokus pada studi pedesaan dan mengkhususkan diri dalam penelitian tentang masalah pedesaan Cina. Arah utama penelitiannya meliputi bidang analisis dan prediksi situasi ekonomi pedesaan, kebijakan publik pedesaan, organisasi ekonomi pedesaan dan lembaga, struktur industri pedesaan dan perekonomian daerah, ekologi pedesaan, lingkungan dan sumber daya, kemiskinan pedesaan dan strategi pembangunan. Tugas utama institut tersebut adalah untuk mengeksplorasi aturan ekonomi pedesaan dan pembangunan sosial, sedangkan, tugas utama penelitian ilmiahnya adalah melakukan berbagai macam penyelidikan yang ditugaskan oleh negara, kementerian dan komisi di bawah Dewan Negara, pemerintah daerah, perusahaan dan beberapa lembaga internasional, dimana semuanya terkait dengan hal peningkatan pengembangan desa.

## **C. Strategi Penguatan Otonomi Desa di Indonesia**

### **C.1. Mengadopsi Strategi Cina**

Melihat perkembangan otonomi desa di Cina, ada beberapa hal yang sebenarnya dapat diadopsi pemerintah Indonesia dalam mengembangkan desa. Terutama tentang dukungan pemerintah secara penuh terhadap desa khususnya terhadap kewenangan desa. Ada beberapa hal yang desa butuhkan dari pemerintah, baik pusat maupun kabupaten/kota, dukungan tersebut diantaranya adalah kewenangan untuk ikut terlibat dalam pembuatan kebijakan pemerintah kabupaten yang menyangkut tentang desa. Idealnya setiap kebijakan tentang desa, hendaknya melibatkan desa dalam setiap

tahapnya. Misalnya, kebijakan tentang pemerintahan desa, kebijakan tentang penyusunan alokasi anggaran untuk desa dalam APBD, dan kebijakan program pembangunan kabupaten yang menyangkut tentang desa, harus melibatkan partisipasi desa. Pelibatan partisipasi desa berarti tidak hanya pelibatan dari aparat pemerintah desa namun melibatkan semua elemen masyarakat desa. Keterlibatan masyarakat dalam setiap keputusan yang terjadi di desa merupakan cermin utama terciptanya demokratisasi di desa.

Desa juga perlu diberi kewenangan dalam urusan internal desa. Seperti misalnya untuk menentukan tata cara pemilihan kepala desa, pembentukan lembaga perwakilan desa, pengelolaan wilayah dan pembangunan desa, anggaran desa, hingga prosedur pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakatnya. Pemberian kewenangan inipun harus didukung dengan keleluasan bagi desa dalam menafsirkan petunjuk dari pusat maupun kabupaten sesuai kesepakatan masyarakat desa. Selanjutnya, kewenangan dan memiliki keleluasaan dalam mengelola sumber daya ekonomi yang ada di desa. Desa perlu mampu baik secara sendiri maupun dengan berkerja sama dengan pihak luar seperti halnya Cina dalam pengembangan desanya. Perihal sumber pendapatan daerah yang telah dikelola oleh kabupaten di tingkat desa, kabupaten sebaiknya memberi bagian yang proporsional pada desa dengan koordinasi yang baik dengan pemerintahan desa. Bilamana kabupaten menilai bahwa desa sudah cukup mampu mengelola secara mandiri, sudah selayaknya kabupaten memfasilitasi untuk mengalihkan pengelolaan tersebut kepada desa.<sup>45</sup> Perencanaan pembangunan pedesaan pun harus didesain dengan konsep pemberdayaan masyarakat, dimana penganggaran pembangunan pedesaannya harus diimbangi dengan kinerja berbasis pemberdayaan masyarakat desa.

## C.2. Otonomi Desa Indonesia

Gagasan otonomi Desa di Indonesia ini sendiri pada dasarnya mempunyai tujuan dan manfaat untuk:<sup>46</sup>

- Memperkuat kemandirian desa sebagai basis kemandirian NKRI.
- Memperkuat posisi desa sebagai subyek pembangunan;
- Mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat;
- Memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan;
- Menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal;
- Menggairahkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat desa;

<sup>45</sup> Moh. Rusli Jamik, *Op.cit.*

<sup>46</sup> Turiman fachturahman Nur, *Op.cit.*

- Memberikan kepercayaan, tanggungjawab dan tantangan bagi desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi desa;
- Menempa kapasitas desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan;
- Membuka arena pembelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah desa, lembaga-lembaga Desa dan masyarakat.
- Merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat lokal.

Otonomi desa dimaksudkan untuk memperbaiki basis penghidupan masyarakat desa dalam sektor sosial, budaya ekonomi maupun politik desa. Oleh sebab itu, untuk penguatan otonomi desa tentunya diperlukan strategi dalam pengorganisasian, edukasi, *charity*, *networking*, dengan optimalisasi sumber daya lokal desa terutama untuk mengali potensi-potensi program dan pendanaan. Seperti halnya Cina, strategi pemberdayaan tersebut dapat dilakukan dengan program edukasi dan *charity* baik yang berasal dari program pemerintah, Perguruan Tinggi, maupun dengan mengadakan program yang bersinergi dengan NGO. Pemerintah juga perlu membantu agar masyarakat desa dapat dengan mudah memperoleh akses pasar, akses modal, dan akses teknologi.

Kesejahteraan rakyat desa tentu bukan hanya tanggung jawab pemerintah desa saja. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah Cina yang responsif dan partisipatif, serta berorientasi pada perbaikan pelayanan dan pengembangan ekonomi desa terbukti memiliki peranan yang sangat besar. Pada prinsipnya, kesejahteraan mencakup dua komponen besar, yakni penyediaan layanan dasar (pangan, papan, pendidikan dan kesehatan) dan pengembangan ekonomi desa yang berbasis pada potensi lokal. Otonomi daerah di Indonesia telah memungkinkan adanya alokasi sumber daya kepada desa, dan terlebih demokrasi juga telah membuka jalan agar pengelolaan sumber daya desa berpihak pada rakyat desa. Oleh sebab itu, pemberian kewenangan terhadap desa untuk mengelola sumber daya alam dan masyarakatnya akan menjadi modal yang sangat berharga bagi perkembangan kesejahteraan masyarakat desa. Demikian juga dengan dukungan pemerintah seperti pemberian ADD yang lebih besar dan tepat guna akan sangat bermanfaat untuk menopang kinerja pemerintah desa dalam penyediaan layanan terhadap warganya serta meningkatkan peran warga desa itu sendiri kepada desanya.

Sejatinya, keberhasilan perencanaan pembangunan desa sangat ditentukan oleh partisipasi warga dalam menentukan prioritas pembangunan yang dibutuhkan oleh warga dan bukan hanya sekedar hasil cangkokan (*copy-paste*

model) model perencanaan dari daerah lain. Spirit dasarnya adalah pemberdayaan warga dan semangat partisipasi dalam mengeksekusi pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan manusia termasuk penyusunan perencanaan pembangunan desa (warga yang merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi). Meningkatkan partisipasi warga dalam merencanakan pembangunan desa dapat mendorong berkembangnya demokrasi ditingkat desa. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) misalnya, karena program ini sebenarnya banyak menjadi dambaan bagi masyarakat desa. Melalui program ini pemerintah mengalokasikan anggaran milyaran rupiah untuk pembangunan desa.<sup>47</sup>

Sumber keuangan desa Indonesia selama ini berasal dari subsidi pemerintah dan sumber keuangan dari dalam yang disebut dengan Pendapatan Asli Desa (PADes). Saat ini, subsidi dari pemerintah dan PADes pada umumnya sangat kecil. Pemerintah menyalurkan dananya melalui kabupaten tanpa ada acuan alokasi dana yang tepat sasaran, sementara dengan PADes desa juga tidak memiliki sumber-sumber produksi yang memadai untuk meningkatkan sumber keuangan mereka secara mandiri. Dalam penyusunan anggarannya, desa masih harus mengacu pada apa yang telah ditetapkan oleh kabupaten. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) baru bisa dibuat oleh desa setelah adanya penetapan APBD ( Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) ditingkat kabupaten. Desa pun harus menunggu dan siap menerima berapapun alokasi anggaran yang ditetapkan kabupaten kepada desa tanpa adanya ruang bagi desa untuk ikut menentukan alokasi anggaran yang ideal bagi desa. Hasil penelitian IRE Yogyakarta Paling banyak alokasi anggaran yang diberikan kepada desa, tidak sampai 4 % (persen) dari total DAU yang diterima oleh kabupaten. Padahal idealnya adalah 10% dari total DAU untuk tiap-tiap desa.<sup>48</sup> Oleh sebab itu, kedepan alokasi khusus dari pemerintah pusat yang dapat langsung sampai ke desa dan tepat guna sangat dibutuhkan desa, bukan hanya untuk kinerja pemerintahan desa itu sendiri, namun terlebih untuk membantu desa dalam mengembangkan potensi daerah yang mereka miliki. Perlu adanya alokasi dana untuk pemberdayaan desa yang langsung dari APBN yang akan lebih tepat guna dan mengena pada desa bagi pengembangan potensi daerahnya.<sup>49</sup>

Perencanaan dan penganggaran akan menjadi bias ketika pemerintah menganggap bahwa perencanaan dan penganggaran itu milik pemerintah dan

<sup>47</sup> Tarsius Tani, "Membumikan Perencanaan Partisipatif, dalam Bengkel Informasi Desa, *Op.cit.* Hal.6

<sup>48</sup> Moh. Rusli Jamik, *Op.cit.*

<sup>49</sup> Wawan A., Konsep Desa Kreatif, [http://wawanindoyogya.multiply.com/journal/item/26?&show\\_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem](http://wawanindoyogya.multiply.com/journal/item/26?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem), diakses pada 1 September 2012.

sebaliknya warga hanya sebagai subyek (penerima manfaat). Akibatnya, program dan kegiatan yang dirumuskan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tanpa memperdulikan potensi yang ada. Dalam konteks seperti itu, hal yang mendasar dalam menumbuhkan semangat partisipasi adalah perubahan paradigma pembangunan dari sebelumnya berpusat pada pemerintah supra desa (negara) kepada pendekatan yang berorientasi pada warga terutama kelompok marginal (kelompok perempuan, pemuda, orang miskin, janda, dan orang cacat). Dalam jangka pendek atau menengah, perencanaan dan penganggaran yang partisipatif ini menuntut keterlibatan kolektif masyarakat sehingga pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat terwujud ditingkat desa.<sup>50</sup>

#### IV. Kesimpulan

Otonomi desa yang tercantum dalam Pasal 18 UUD Amandemen adalah otonomi asli dimana otonomi telah ada sejak desa itu terbentuk di dalam masyarakat dan bersumber dari hukum adat penduduk desa. Perkembangan desa dan pemerintahan desa saat ini sangat terkait dengan adanya isu otonomi desa dimana melalui otonomi desa, sebuah desa diharapkan dapat mewujudkan suatu kemandirian desa.

Dalam pengembangan desa di Indonesia, terutama terkait dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan memajukan desa, beberapa strategi Cina dalam pengelolaan desanya dapat dijadikan masukan bagi penyempurnaan kebijakan tentang desa di Indonesia. Cina merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki kawasan pedesaan yang luas dan maju. Kemandirian desa di Cina dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, desentralisasi kewenangan (pengakuan terhadap otonomi desa), penguatan keuangan desa, penguatan kelembagaan desa (perangkat desa) dan kelembagaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat yang mendapat dukungan penuh baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

Hingga kini, desa di Indonesia memang masih dilihat dari perspektif negara (kabupaten) bukan dari perspektif masyarakat desa. Ditambah, negara (kabupaten) pun memandang desa masih belum mampu untuk mengelola kehidupannya secara mandiri, sehingga kabupaten yang lebih berhak mengatur desa. Tidak adanya kejelasan dalam pembagian kewenangan antara kabupaten dan desa, membuat desa belum ditempatkan sebagai entitas yang dapat mengelola sendiri perencanaan pembangunan.

Perbaikan peraturan perundang-undangan tentang desa melalui RUU Desa yang saat ini masih dibahas, diharapkan dapat membawa kemajuan yang signifikan

<sup>50</sup> Tarsius Tani, "Membumikan Perencanaan Partisipatif, dalam Bengkel Informasi Desa, *Op.cit.* hal 7.

terhadap otonomi desa di Indonesia. Pemerintah desa dalam melaksanakan otonomi desa diharapkan dapat menjalankan empat fungsi utamanya. *Pertama*, sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat dan daerah dengan memberikan pelayanan kepada warga. *Kedua*, fungsi sosial dalam pengembangan kearifan lokal desa. *Ketiga*, fungsi pembangunan seperti menggerakkan perencanaan dari bawah, demi kesejahteraan masyarakat desa. Dan, *Keempat*, dapat memiliki pemasukan sendiri dari pengembangan desanya.

Peran pemerintah dalam hal Alokasi Dana Desa (ADD) juga harus dilaksanakan dengan dasar pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas perangkat desa. Pelaksanaan ADD tersebut harus disertai dengan mekanisme pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring penggunaannya, sehingga jumlah ADD dapat disesuaikan dengan arah dan fungsi pemberdayaan masyarakat desa.

Negara Indonesia akan menjadi lebih kuat bila ditopang oleh kedaulatan rakyat serta kemandirian lokal (desa). Jika desa tetap marginal, hal ini akan menjadi beban berat pemerintah, bahkan dapat melumpuhkan pondasi bangsa. Oleh sebab itu, perlu membangun desa sebagai entitas lokal yang mandiri, memiliki kewenangannya sendiri untuk menyusun rencana pembangunan desanya, yang diikuti dengan kepemilikan keuangan sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Kartohadikusumo, Soetarjo. *Desa*. Yogyakarta: Indonesian Monographs. 1988.
- Mulyadi, Mohammad. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. Jakarta: Nadi Pustaka, 2009.
- Naraibo, Moh. Amin Dj. "Pembaruan Pemerintahan Desa Persiapan Bulili", dalam Buku bunga Rampai: *Catatan dari Desa tentang Desa*. Palu: Perkumpulan Bantaya, 2005.
- Saparin, Sumber. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985.
- Widjaja, HAW. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers. 2003.

### Jurnal

- Kushandajani, *Otonomi Desa dan Implikasi UU No. 32 Tahun 2004 terhadap Penyelenggaraan pemerintahan Desa: Telaah Normatif dan Sosiologis*, dalam Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat UNTAG Semarang, ISSN : No.0854 2031, No. 6, Edisi April 2006. Semarang: Fakultas Hukum UNTAG. 2006.

### Makalah / Laporan Ilmiah

- Eko, Sutoro. "Makalah: Mempertegas Posisi Politik dan Kewenangan Desa", disampaikan dalam Sarasehan Nasional Menggagas Desa Masa Depan. Diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Departemen Dalam Negeri, Forum Penembangan Pembaharuan Desa (FPPD) dan Democratic Reform Support Program (DRSP) USAID. Jakarta 3-4 Juli 2006.

Laporan Kunjungan Kerja Panitia Khusus RUU Tentang Desa ke Cina tanggal 6-12 Juli 2012, Pansus RUU Desa Setjen DPR RI, Jakarta, Belum diterbitkan. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desa. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri. 2007.

Utomo, Tri Widodo W. "Makalah: Penataan Kewenangan (Urusan) Pemerintahan Desa dan Pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM)", Disampaikan dalam *Roundtable Discussion* Penguatan Otonomi Desa yang diadakan oleh Pusat Kajian, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) II LAN Makassar, 29-30 Agustus 2008.

Zakaria, R. Yando. "Makalah: Menggagas Arah Kebijakan dan Regulasi tentang Desa yang Menyembuhkan Indonesia", pada Simposium Konsolidasi Jaringan Advokasi Rancangan Undang-Undang Desa, diselenggarakan oleh Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, di Yogyakarta, 10 – 11 Januari 2012.

### **Artikel**

Sayrani, Laurensius dan Tarsius Tani, *Perencanaan Kemandirian Desa*. Buletin Bengkel Informasi Desa, Edisi II maret 2012. Kupang: Bengkel APPEK NTT, 2012.

Tagunu, Agus "Memperjuangkan Otonomi Desa Tongoa" dalam *Catatan dari Desa tentang Desa*. Palu: Perkumpulan Bantaya, 2005.

Tani, Tarsius. "Membumikan Perencanaan Partisipatif, Buletin Bengkel Informasi Desa, Edisi II maret 2012. Kupang: Bengkel APPEK NTT, 2012.

### **Website**

A,Wawan. Konsep Desa Kreatif. [http://wawanindoyogya.multiply.com/journal/item/26?&show\\_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem](http://wawanindoyogya.multiply.com/journal/item/26?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem), diakses tanggal 1 September 2012.

Jamik, Moh. Rusli. "Otonomi Desa: Antara Harapan dan Kenyataan", <http://ruslidjamik.wordpress.com/2010/05/01/otonomi-desa-antara-harapan-dan-kenyataan/>, diakses pada tanggal 1 September 2012.

Menuju Masyarakat Yang Cukup Sejahtera-Prestasi Pertanian Republik Rakyat Tiongkok Dalam 60 Tahun Terakhir, <http://indonesian.cri.cn/281/2009/05/27/1s96958.htm>, diakses pada tanggal 27 Juni 2012.

Nur, Turiman Fachturahman. “Memahami Otonomi Desa dari berbagai Aspek Permasalahannya”, <http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2011/03/memahami-otonomi-desa-dari-berbagai.html>, diakses pada tanggal 1 september 2012.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

